

YAYASAN ISLAM AL-FIKRI (YIAFI)

KECAMATAN SIAK KECIL KAB. BENGKALIS

Akte Notaris No. AHU-0018351.AH.01.04.Tahun 2017

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil HP, 08127622857

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ISLAM AL-FIKRI KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS

Nomor: 001/GT/YIAFI/SK/VI/2017

PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASAN

PADA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-FIKRI

KECAMATAN SIAK KECIL KAB. BENGKALIS

KETUA YAYASAN ISLAM AL-FIKRI KECAMATAN SIAK KECIL KAB, BENGKALIS

Menimbang

- 1 Bahwa demi terselenggaranya proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan baik di TK Islam Terpadu Al-Fikri, maka dipandang perlu mengangkat Guru Tetap Yayasan (GTY) pada lembaga tersebut sebagai pembantu pelaksana pendidikan
- 2 Bahwa pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggaran oleh masyarakat didasarkan pada kesepakatan kerja bersama;

Mengingat

- 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
- 3 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 4 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1983 Tentang Kurikulum Madrasah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Terhitung Mulai Tanggal 06 Juli 2020 mengangkat;

Nama : DEWI LESTARI
Tempat Tgl lahir : Sepotong, 27 Mei 1997

Jenis kelamin : Perempuan Pendidikan terakhir : SMA

Alamat Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil

Ditugaskan sebagai Guru Tetap Yayasan pada Taman Kanak-kanak Islam Terpadu

Al-Fikri

Kedua : Kepadanya diberikan hak dan wawenang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Ketiga Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diperbaiki seperlunya

ASLI surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Raja Pada tanggal : 06 Juli 2020 Ketua Yayasan Islam Al-Fikri

Tembusan

- 1. Kepala Korwil Pendidikan Siak Kecil
- 2. Kepala TK Al-Fikri Koto Raja Kecamatan Siak Kecil
- 3. Arsip



YAYASAN ISLAM AL-FIKRI (YIAFI)

KECAMATAN SIAK KECIL KAB. BENGKALIS

Akte Notaris No. AHU-0018351.AH.01.04.Tahun 2017

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Desa Koto Raja Kecamatan Stak Kecil. HP. 08127622857

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ISLAM AL-FIKRI KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS

Nomor: 001/GT/YIAFI/SK/VI/2017

Tentang

PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASAN PADA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-FIKRI KECAMATAN SIAK KECIL KAB. BENGKALIS

KETUA YAYASAN ISLAM AL-FIKRI KECAMATAN SIAK KECIL KAB. BENGKALIS

Menimbang : 1 Bahwa demi terselenggaranya proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan baik di TK Islam Terpadu Al-Fikri, maka dipandang perlu mengangkat Guru Tetap Yayasan

(GTY) pada lembaga tersebut sebagai pembantu pelaksana pendidikan

2 Bahwa pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggaran

oleh masyarakat didasarkan pada kesepakatan kerja bersama;

Mengingat : 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam

Pendidikan Nasional

3 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah

4 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

5 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1983 Tentang Kurikulum Madrasah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Terhitung Mulai Tanggal 02 Juli 2021 mengangkat;

Nama : DEWI LESTARI

Tempat Tgl lahir : Sepotong, 27 Mei 1997

Jenis kelamin : Perempuan Pendidikan terakhir : SMA

Alamat Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil

Guru Tetap Yayasan pada Taman Kanak-kanak Islam Terpadu

Ditugaskan sebagai Al-Fikri

Kedua : Kepadanya diberikan hak dan wawenang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Ketiga Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diperbaiki seperlunya

ASLI surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Raja Pada tanggal : 02 Juli 2021 Olankuma Yayasan Islam Al-Fikri

MINEUHINI, S.P.

Tembusan

1. Kepala Korwil Pendidikan Siak Kecil

2. Kepala TK Al-Fikri Koto Raja Kecamatan Siak Kecil

3. Arsip



YAYASAN ISLAM AL-FIKRI (YIAFI)

KECAMATAN SIAK KECIL KAB. BENGKALIS

Akte Notaris No. AHU-0018351.AH.01.04.Tahun 2017

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil HP. 08127622857

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ISLAM AL-FIKRI KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS Nomor: 001/GT/YIAFI/SK/VI/2017

Tentang

PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASAN PADA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-FIKRI KECAMATAN SIAK KECIL KAB. BENGKALIS

KETUA YAYASAN ISLAM AL-FIKRI KECAMATAN SIAK KECIL KAB. BENGKALIS

Menimbang

- 1 Bahwa demi terselenggaranya proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan baik di TK Islam Terpadu Al-Fikri, maka dipandang perlu mengangkat Guru Tetap Yayasan (GTY) pada lembaga tersebut sebagai pembantu pelaksana pendidikan
- 2 Bahwa pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggaran oleh masyarakat didasarkan pada kesepakatan kerja bersama;

Mengineat

- 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam
- Pendidikan Nasional 3 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 4 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1983 Tentang Kurikulum Madrasah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Terhitung Mulai Tanggal 08 Juli 2019 mengangkat;

: DEWI LESTARI

Tempat.Tgl lahir

Sepotong, 27 Mei 1997

Jenis kelamin

Perempuan

Pendidikan terakhir :

SMA

Alamat

Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil

Guru Tetap Yayasan pada Taman Kanak-kanak Islam Terpadu

Ditagnakan sebagai

Al-Fikri

Kedua

Kepadanya diberikan hak dan wawenang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Ketiga

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diperbaiki seperlunya

ASLI surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Koto Raja : 08 Juli 2019

etua Yayasan Islam Al-Fikri

Tembusan

- 1. Kepala Korwil Pendidikan Siak Kecil
- 2. Kepala TK Al-Fikri Koto Raja Kecamatan Siak Kecil
- 3. Arsip